

**PENGGANTIAN - SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - KELURAHAN JALAN BARU
2024**

Kpt 498 TAHUN 2024, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN JALAN BARU KECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTA
PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; KKPU Kota Pariaman No. 281 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.
- Catatan** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Oktober 2024.
- Lamp. : - hlm.